QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN DAN KELURAHAN DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA' ALA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : a bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam Kabupaten Aceh Timur perlu adanya penyesuaian;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan, Kedudukan dan Kewenangan Pemerintah Kecamatan dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

www.jdih.acehprov.go.id

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR
dan
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN DAN KELURAHAN DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Timur;
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
c. Bupati adalah Bupati Aceh Timur;
d. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur;
e. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Timur yang merupakan wilayah kerja Camat;
f. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Aceh Timur;
g. Mukim atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Kabupaten Aceh Timur yang terdiri dari atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung dibawah Camat atau nama lain yang dipimpin oleh imuem mukim atau nama lain;
h. Mukim adalah Mukim dalam Kecamatan Kabupaten Aceh Timur;
i. Kelurahan adalah Kelurahan dalam Kabupaten Aceh Timur yang merupakan wilayah kerja Lurah;
j. Lurah adalah Lurah dalam Kabupaten Aceh Timur.

www.jdih.acehprov.go.id

BAB II
PEMBENTUKAN PEMERINTAH KECAMATAN DAN KELURAHAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam Kabupaten Aceh Timur.

BAB III
ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN DAN KELURAHAN

Bagian Kesatu
PEMERINTAHAN KECAMATAN

Paragraf Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Kecamatan adalah merupakan perangkat daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat;
(2) Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkedudukan sebagai koordinator penyeleng-garaan pemerintahan diwilayah kerjanya, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Paragraf Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

(1) Camat dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani urusan Otonomi Daerah;
(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:
    a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
    b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
    c. Mengkoordinasikan penerapan dan pene-gakan peraturan perundang-undangan dan Syariat Islam;
    d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
    e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
    f. Membina penyelenggaraan pemerintahan mukim, gampong/kelurahan;
    g. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan UPT Dinas dan UPT Lemteda yang berada di Kecamatan;
    h. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan peme-rintahan desa atau kelurahan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4. Camat mempunyai fungsi :
    a. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, pembangunan dan kemasyarakatan;
    b. Pembinaan pemerintahan mukim, gampong/ kelurahan;
    c. Pembinaan ketentraman umum dan ketertiban masyarakat;
    d. Pembinaan dan penyelesaian masalah pertanahan;
    e. Pembinaan pembangunan prasarana ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup;
    f. Pembinaan pemberdayaan perempuan, pemuda dan olah raga;
    g. Pembinaan kesejahteraan sosial;
    h. Pembinaan pelaksanaan Syariat Islam;
    i. Pembinaan dan pengembangan Adat-lstiadat;
    j. Penyusunan program, pembinaan adminis-trasi/ketatausahaan Sekretariat Kecamatan;

www.jdih.acehprov.go.id

k. Penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari:
   a. Camat;
   b. Sekretaris Kecamatan;
   c. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum;
   d. Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial;
   e. Seksi Keistimewaan Aceh;
   f. Seksi Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga;
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat Kecamatan terdiri dari:
   a. Urusan Umum;
   b. Urusan Kepegawaian.
(3) Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum terdiri dari :
   a. Sub Seksi Pemerintahan, Kependudukan dan Perlindungan Masyarakat;
   b. Sub Seksi Pertanahan.
(4) Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial terdiri dari:
   a. Sub Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
   b. Sub Seksi Lingkungan Hidup.
(5) Seksi Keistimewaan Aceh terdiri dari:
   a. Sub Seksi Pelaksanaan Syariat Islam;
   b. Sub Seksi Pendidikan, Pengkajian dan Pengembangan Adat.
(6) Seksi Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :
   a. Sub Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
   b. Sub Seksi Pemuda dan Olah Raga.

Pasal 7

(1) Dibawah Pemerintah Kecamatan terdapat Pemerintah Mukim yang berkedudukan sebagai unit pemerintahan yang membawahi beberapa gampong yang berada dibawah dan bertangung jawab kepada Camat;
(2) Di bawah Pemerintah Kecamatan terdapat Pemerintah Kelurahan yang berkedudukan sebagai unit pemerintahan yang berada dibawah dan bertangung jawab kepada Camat;
(3) Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga terampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
(4) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 8

(1) Sekretariat Kecamatan merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang selanjutnya disebut Sekretaris Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat;

www.jdih.acehprov.go.id

(2) Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan dan koordinasi administrasi / ketatausahaan dan memberi pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat aparatur kecamatan;
(3) Seksi-Seksi di lingkungan Kecamatan merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat;
(4) Seksi-Seksi di lingkungan Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidangnya masing-masing;
(5) Urusan di lingkungan Sekretariat Kecamatan merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan;
(6) Urusan di lingkungan Sekretrariat Kecamatan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Sekretariat;
(7) Sub Seksi di lingkungan Sekretariat Kecamatan merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi;
(8) Sub Seksi di lingkungan Sekretrariat Kecamatan mempunyai tugas membantu Kepala Seksi dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Seksi masing-masing.

Bagian Kedua
PEMERINTAHAN KELURAHAN

Paragraf Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 9

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan dan dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan yang disebut Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 10

Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10, Lurah mempunyai fungsi :
a. Melakukan koordinasi terhadap jalannya Pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan ketertiban kemasyarakatan;
b. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan pemberdayaan perempuan, pembinaan pelaksanaan Syariat Islam, pembinaan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya;

www.jdih.acehprov.go.id

c. Melakukan usaha gotong royong dalam peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
d. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
e. Penyelenggaran tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 12

(1) Susunan Organsiasi Kelurahan terdiri dari :
   a. L u ra h;
   b. Sekretaris Lurah;
   c. Seksi Pemerintahan;
   d. Seksi Pembangunan;
   e. Seksi Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Sosial;
   f. Seksi Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga;
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga terampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
(3) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 13

(1) Masing-masing seksi di lingkungan Kelurahan merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah;
(2) Seksi-Seksi di lingkungan Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidangnya masing-masing.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 14

(1) Camat adalah Jabatan Eselon III.a;
(2) Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi di lingkungan Kecamatan dan Lurah adalah Jabatan Eselon IV.a;
(3) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi di Kelurahan adalah Jabatan Eselon IV.b;
(4) Kepala Urusan dan Kepala sub seksi di lingkungan Sekretariat Kecamatan adalah Jabatan Non Eselon.

Pasal 15

(1) Pejabat Eselon III. a di lingkungan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;

www.jdih.acehprov.go.id

(2) Pejabat Eselon IV.a dan IV.b di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris Kecamatan Kepala Seksi di lingkungan Kecamatan, Lurah, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi di lingkungan Kelurahan dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 17

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Setiap pimpinan satuan organisasi Kecamatan dan Kelurahan bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 19

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 20

(1) Dalam hal Camat berhalangan, Sekretaris Kecamatan melaksanakan tugas-tugas Camat yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku;
(2) Dalam hal Sekretaris Kecamatan berhalangan, salah seorang Kepala Seksi melaksanakan tugas-tugas Sekretaris Kecamatan dengan memperhatikan Senioritas dan Kualitasnya;
(3) Dalam hal Lurah berhalangan, Sekretaris Kelurahan melaksanakan tugas-tugas Lurah yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
(4) Dalam hal Sekretaris Kelurahan berhalangan, salah seorang Kepala Seksi melaksanakan tugas-tugas Sekretaris Kelurahan dengan memperhatikan Senioritas dan Kualitasnya;
(5) Dalam hal Camat/Lurah berhalangan paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan, Bupati sudah harus menunjuk/menetapkan Camat/ Lurah yang Definitif.

www.jdih.acehprov.go.id

BAB VI
HUBUNGAN KERJA

Pasal 21

(1) Hubungan kerja Kecamatan dengan Perangkat Daerah Kabupaten bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional;
(2) Hubungan kerja Kecamatan dengan Instansi Vertikal diwilayah kerjanya bersifat koordinasi teknis fungsional;
(3) Hubungan kerja kecamatan dengan Pemerintahan Gampong bersifat koordinasi dan fasilitasi;
(4) Hubungan kerja Kecamatan dengan Kelurahan bersifat hierarki.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dilingkungan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam Kabupaten Aceh Timur dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Timur dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Dengan beriakunya Qanun ini, maka segala Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya yang mengatur tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam Kabupaten Aceh Timur yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

www.jdih.acehprov.go.id

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

(1) Penjabaran tugas pokok, fungsi dan kewenangan Kecamatan dan Kelurahan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
(2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Qanun ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 29 Juni 2005 M
22 Rabiul Akhir 1426 H

Pj. BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

Drs. AZMAN USMANUDDIN, MM

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 2 Juni 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR

ttd

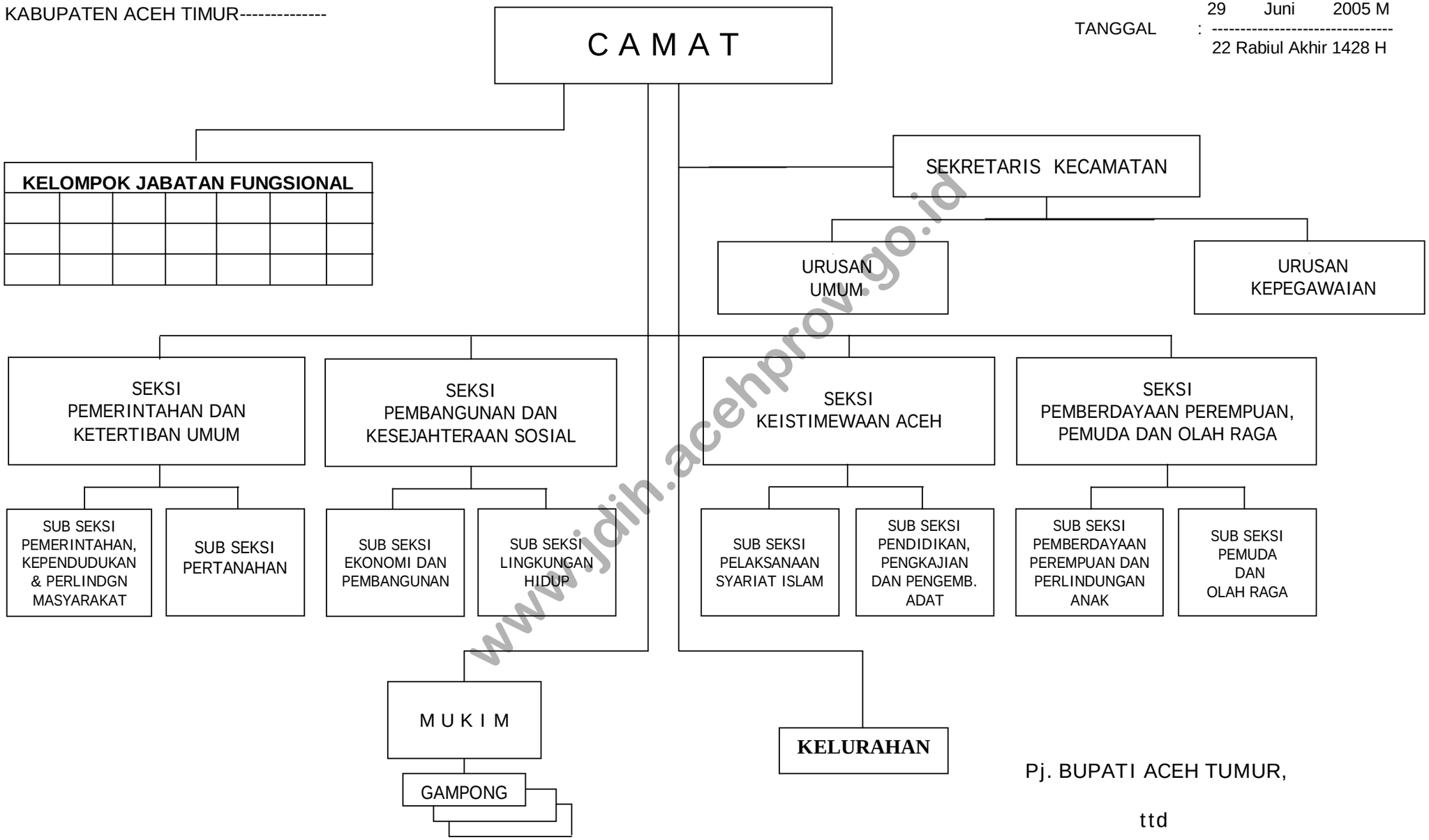
Drs. T. SYAHRIL, M.AP
Pembina Utama Madya/Nip. 010 081 358

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 12
Seri D No. 11

www.jdih.acehprov.go.id

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PEMERINTAH KECAMATAN DALAM
KABUPATEN ACEH TIMUR----------

LAMPIRAN I QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
N O M O R : 12 TAHUN 2005
29 Juni 2005 M
TANGGAL : ----------
22 Rabiul Akhir 1428 H



www.jdih.acehprov.go.id

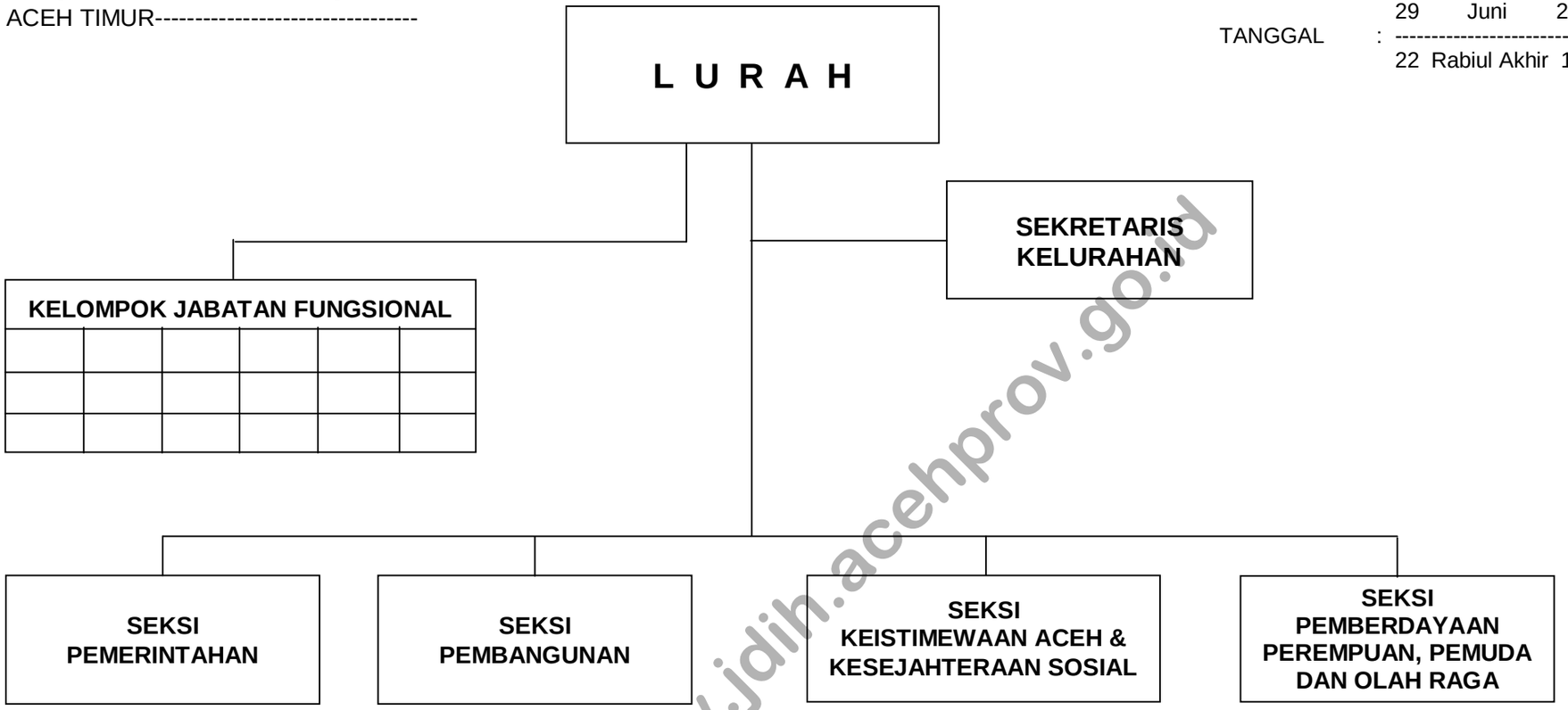
Pj. BUPATI ACEH TUMUR,

ttd

Drs. AZMAN USMANUDDIN, MM

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR----------

Lampiran II : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
N O M O R : 12 T A H U N 2005
29 Juni 2005 M
TANGGAL : ----------
22 Rabiul Akhir 1426 H



www.jdih.acehprov.go.id

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

Drs. AZMAN USMANUDDIN, MM